



## **PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Neliana Binti Ahmad Sahid, tempat dan tanggal lahir Kuo, 14 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Polo Jajar (perbatasan Kuo), Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Penggugat;

melawan

Ibnu Umar Mansur Bin H. Basri, tempat dan tanggal lahir , 28 November 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bunde, Lr. 6, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj, tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Neliana binti Ahmad sahid) dengan Tergugat (Ibnu Umar Mansur bin H. Basri) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

### B. Saksi:

Ahmad Sahid bin Saali umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Polo Jajar, Kecamatan Pangale, Kabupaten

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj



Mamuju Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Sunarti binti Karim umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Polo Jajar, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka .....  
dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta .....  
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah  
bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta  
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta  
di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, isi  
bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti  
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875  
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama\_saksi\_pihak1#, sudah dewasa, berakal  
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih  
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145  
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  
mengenai ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami  
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh  
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga  
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima  
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai .....,  
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,  
oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. ....;
2. ....;
3. ....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ..... Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .....
2. Al Hadis ..... dan,
3. Kaidah fikih ..... yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mamuju, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua\_tempat\_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ibnu Umar Mansur bin H. Basri) terhadap Penggugat (Neliana binti Ahmad sahid);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp616.000,00</b>
( enam ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Mmj